



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MELALUI SISTEM DETEKSI DINI
BERBASIS MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan berbagai kerusakan terutama peningkatan luas lahan kritis, musnahnya sumber plasma nutfah, dan berkurangnya keanekaragaman hayati serta menimbulkan gangguan berupa terjadinya kabut asap;
 - b. bahwa upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan seringkali baru dapat dilakukan setelah kebakaran sudah meluas yang antara lain disebabkan oleh lokasinya yang jauh dengan aksesibilitas yang sangat terbatas dan keterlambatan informasi yang akurat mengenai terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
 - c. bahwa untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan maupun mengurangi dampak yang ditimbulkan perlu dilakukan deteksi dini agar upaya pencegahan meluasnya api dapat dilakukan secara cepat dan efektif dengan melibatkan peran serta masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Sistem Deteksi Dini Berbasis Masyarakat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
17. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/ Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1602);
22. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.4/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan;
23. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.2/IV-SET/2014 tentang

Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api;

24. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.4/IV-SET/2015 tentang Pedoman Patroli Manggala Agni Bersama Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MELALUI SISTEM DETEKSI DINI BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
5. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat dan/atau cadangan untuk pemukiman.
6. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

7. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan/atau lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan/atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau nilai lingkungan.
8. Kerusakan hutan dan/atau lahan akibat kebakaran adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan atau lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
9. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan adalah upaya dalam mencegah, memadamkan, mengendalikan, mengevaluasi akibat-akibat kebakaran dan mempersiapkan tindakan rehabilitasi areal bekas kebakaran hutan.
10. Deteksi dini adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi secara tepat waktu mengenai terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar dapat diambil tindakan yang cepat, tepat dan efektif untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.
11. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih/diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disebut KTPA adalah sejumlah pekebun yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Forum Koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disebut Forum Koordinasi adalah wadah para pihak terkait untuk melakukan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dalam rangka memberikan rekomendasi atau masukan kepada pembuat keputusan tentang kebijakan, implementasi kegiatan dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
14. Patroli pencegahan adalah upaya mobilisasi petugas oleh dua orang atau lebih ke suatu lokasi untuk kegiatan pencegahan dan mengetahui secara dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan sarana sesuai dengan kondisi setempat sehingga ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah sedini mungkin.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui deteksi dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- (1) Terciptanya Sistem Deteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan dengan meningkatkan peran serta masyarakat;
- (2) Tersedianya informasi awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan secara cepat, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangannya dapat dilakukan secara cepat pula dan lebih mudah; dan
- (3) Meminimalisir luas areal kebakaran hutan dan lahan serta dampak yang ditimbulkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- (1) Peningkatan peran serta masyarakat;
- (2) Pembentukan Sekretariat Posko dan Forum Koordinasi;
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- (4) Prosedur sistem deteksi dini;
- (5) Penyediaan anggaran dan pemberian insentif; dan
- (6) Pembinaan, monitoring dan evaluasi.

BAB III

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui :

- a). Pemberdayaan Masyarakat Peduli Api;
- b). Penyediaan pusat layanan informasi (*call center*); dan
- c). Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan simulasi.

BAB IV

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT POSKO

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas sistem deteksi dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dapat dibentuk Forum Koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang bertugas untuk untuk melakukan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dalam rangka memberikan rekomendasi atau masukan kepada pembuat keputusan tentang kebijakan, implementasi kegiatan dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Untuk melaksanakan sistem deteksi dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dapat dibentuk Sekretariat Posko pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang bertugas untuk mengkoordinir sistem deteksi dini dan pengolahan data.
- (3) Sekretariat Posko dan Forum Koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 7

- (1) Sarana dan prasarana Sistem Deteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan dapat berupa :
 - a. Posko pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan lahan;
 - b. Menara pengintai/pengawas;
 - c. Kendaraan roda dua untuk patroli;
 - d. Peralatan ukur / navigasi (GPS);
 - e. Komputer / laptop untuk pengolahan data dan informasi;
 - f. Peralatan radio komunikasi (*Handy Talky*);

- g. Teropong medan (binokuler); dan
 - h. *Drone* yang dilengkapi kamera kendali jarak jauh (*remote control*).
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan dengan penyediaan sarana dan prasarana pada SKPD yang menangani penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Hulu Sungai Selatan.
- (3) Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan :
- a. Penyediaan peta tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Pemanfaatan aplikasi sistem deteksi dini kebakaran hutan; dan/atau
 - c. Pemanfaatan teknologi citra satelit resolusi tinggi yang memuat informasi titik panas (*hotspot*);

BAB VI

PROSEDUR SISTEM DETEKSI DINI

Pasal 8

Bagian Kesatu

Pemantauan, Patroli dan Pelaporan

- (1) Pemantauan *hotspot* menggunakan aplikasi sistem deteksi dini kebakaran hutan atau pemanfaatan citra satelit resolusi tinggi periode harian yang memuat informasi *hotspot*.
- (2) Pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi dapat dilakukan patroli secara rutin oleh anggota Masyarakat Peduli Api yang berada di sekitar lokasi.
- (3) Anggota Masyarakat Peduli Api yang mengetahui terjadinya/adanya gejala terjadinya kebakaran hutan dan lahan wajib segera menyampaikan laporan ke posko pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan lahan.
- (4) Anggota Masyarakat Peduli Api yang mendapat laporan/informasi dari masyarakat tentang terjadinya/adanya gejala terjadinya kebakaran hutan dan lahan wajib segera melakukan pengecekan lapangan dan apabila laporan masyarakat tersebut benar, maka wajib menyampaikan laporan ke posko pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan lahan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat disampaikan menggunakan radio komunikasi (*handy talky*) dan/atau alat komunikasi lainnya yang memuat informasi :
- a. Lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, berupa detail lokasi dan/atau koordinat geografisnya;
 - b. Waktu mulai diketahuinya terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
 - c. Tindakan dini yang telah dilaksanakan;
 - d. Dalam hal dianggap perlu diterjunkan Satuan Tugas penanggulangan kebakaran ke lokasi, maka laporan agar memuat saran tindak strategi pemadaman dan aksesibilitas transportasi menuju lokasi lokasi.

Bagian Kedua

Penerimaan Laporan dan Pengolahan Data

- (1) Sekretariat Posko setelah menerima laporan atau informasi terjadinya / gejala terjadinya kebakaran hutan dan lahan segera melakukan pengolahan / verifikasi data berdasarkan peta tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan.

- (2) Pengolahan / verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan data / informasi yang memuat :
 - a. Lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Perkiraan kemungkinan dampak yang ditimbulkan;
 - c. Kondisi medan dan aksesibilitas menuju lokasi; dan
 - d. Perkiraan jumlah personil dan peralatan pemadaman yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga

Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan

- (1) Berdasarkan hasil pengolahan data / informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Posko segera melakukan koordinasi dengan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Dalam hal laporan terjadinya yang lokasinya terletak di dalam kawasan hutan, Sekretariat Posko juga melakukan koordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Hulu Sungai Selatan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bagian Keempat

Pelaporan

- (1) Sekretariat Posko menyampaikan laporan hasil pelaksanaan sistem deteksi dini yang terdiri dari :
 - a. Laporan insidental, yaitu laporan yang disampaikan pada saat diterimanya laporan terjadinya kebakaran hutan lahan.
 - b. Laporan rutin, yaitu laporan yang disampaikan secara periodik tiap bulan.
- (2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara langsung kepada Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk upaya pencegahan dini.
- (3) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tembusan kepada instansi yang menangani urusan teknis wilayah tempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan berdasarkan tata ruang wilayah dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pembinaan pelaksanaan sistem deteksi dini pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem deteksi dini pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh SKPD terkait sesuai kewenangannya.

BAB VIII
PENYEDIAAN ANGGARAN

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan sistem deteksi dini pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat disediakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. Biaya operasional patroli oleh MPA;
 - c. Biaya operasional Sekretariat Posko; dan
 - d. Honorarium anggota Sekretariat dan Forum koordinasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 Juli 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 15 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ttd

M. IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
PENINGKATAN UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN MELALUI
SISTEM DETEKSI DINI BERBASIS MASYARAKAT

FORMAT LAPORAN DETEKSI DINI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN :

DAFTAR DETEKSI DINI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Periode Bulan :

Tahun 20...

No.	Tanggal	Lokasi Administratif	Koordinat Geogafis	Gejala Awal	Pelapor	Tindakan Dini	Keterangan

Kandangan, 20...

Dibuat Oleh :

.....

NIP.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY